



BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 500/SEKR/DIKBUD/2024

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) tahun ;
- c. bahwa untuk mempercepat, pemeratakan dan memperluas kesempatan belajar anak usia dini, Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan pelayanan pendidikan pada satuan PAUD kepada masyarakat dalam bentuk TK Negeri Pembina dalam hal ini di Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Kotawaringin Barat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 32, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 1679);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 30 Juli 2024



BUDI SANTOSA

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 1679);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Produk Hukum Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 88 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 88);

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 503/SEKR/DIKBUD/2024
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN
KANAK-KANAK NEGERI DI KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

DAFTAR SEKOLAH PAUD YANG DINEGERIKAN

No	NPSN	Nama Sekolah Asal	Nama Sekolah Baru	Alamat
1	30204791	TK. PALAPA I	TK. NEGERI PASIR PANJANG	Jl. Pramuka No. 8 Desa Pasir Panjang Pangkalan Bun
2	30204799	TK. DEWI SARTIKA	TK. NEGERI TELUK BOGAM	Jl. Ali Said Husein Hamzah Desa Teluk Bogam Kec. Kumai
3	30204772	TK. PERTIWI KUMAI	TK. NEGERI KUMAI HULU	Jl. H. Abdul Azis RT. 05 Kumai Hulu Kec. Kumai

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

BUDI SANTOSA